



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 126 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dikarenakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 saat ini masih dalam proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri, sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka sambil menunggu ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, untuk membiayai pengeluaran Daerah dipergunakan angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sesuai ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- e. pembayaran Telepon, Air, Listrik, Internet, Gas, Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan (Cleaning Service);
- f. pembayaran untuk Keluarga Miskin (GAKIN) kepada Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta;
- g. pembayaran Operasional BLUD, Bahan Bakar Minyak/BBM (Genset Kepulauan Seribu, Operasional Kendaraan Dinas Kebakaran, Truk Sampah, Kendaraan antar Jemput Karyawan, Operasional Kendaraan Ambulans, Operasional Kendaraan Jenazah, Bus Sekolah) dan Operasional Bus Sekolah;
- h. pembayaran Jamuan Makan Tamu Gubernur, Makan Penghuni Panti, Pangan Korban Banjir/Kebakaran dan Pakan Hewan Kebun Binatang Ragunan;
- i. pembayaran Utang Pokok dan Bunga Pinjaman;
- j. pembayaran Kejadian Bencana untuk Penanggulangan Bencana Banjir, Demam Berdarah Dengue (DBD), Flu Burung/Flu Babi, Diare Massal, Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Belanja Hibah (BOS, PANWASLU dan KPUD);
- k. pembayaran Pengamanan dan Gangguan Gejolak Sosial/Kejadian Luar Biasa (KLB); dan
- l. kegiatan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Lainnya yang bersifat mendesak (urgent), yang untuk pelaksanaannya harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran, berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), ditetapkan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, harus disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan perundang-undangan, apabila :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah; dan
- b. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 telah ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur dan diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 130